

**BANTUAN IOM KEPADA PEMERINTAH INDONESIA DALAM
MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA MELALUI
PENDEKATAN 3 P (PENCEGAHAN, PENUNTUTAN, PERLINDUNGAN)
TAHUN 2018-2022**

(Skripsi)

Oleh

**AYU SINTIA
NPM 1716071088**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

BANTUAN IOM KEPADA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI PEDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA MELALUI PENDEKATAN 3 P (PENCEGAHAN, PENUNTUTAN, PERLINDUNGAN) TAHUN 2018-2022

Oleh

AYU SINTIA

Perdagangan manusia masif terjadi di Indonesia dengan total kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) Indonesia meningkat drastis dari 2018 hingga 2020 yang naik sebanyak 51 kasus pada tahun 2019 dan 187 kasus pada tahun 2020, serta terdapat 678 korban pada tahun 2021. Isu ini terkait masalah migrasi dan HAM yang menjadi konsen IOM untuk menekan angka perdagangan orang di dunia. Penelitian ini berfokus pada bantuan luar negeri IOM kepada Pemerintah di Indonesia dalam mengatasi perdagangan manusia melalui pendekatan 3P, yaitu pencegahan, penuntutan, dan perlindungan. Instrumen analisis menggunakan teori bantuan luar negeri dan konsep *human trafficking*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan data sekunder. Teknis pengumpulan data menggunakan dokumentasi atau kepustakaan, sementara teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah IOM Indonesia telah menyokong langkah-langkah pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah perdagangan manusia melalui pendekatan 3P. Bantuan teknis IOM melalui pendekatan pencegahan berupa terlibat dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah, dan Rencana Aksi Nasional, membentuk Gugus Tugas TPPO dan membuat konten yang disebarluaskan melalui akun Instagram, Twitter, dan Facebook “IOM Indonesia” termasuk *podcast IOM’s Indonesia*. Bantuan IOM dengan pendekatan penuntutan bersifat teknis dengan mengadakan program mentoring penindakan TPPO bagi aparat penegak hukum dan anggota gugus tugas TPPO di Jawa Timur, Riau, Banten, dan Sumba. Bantuan dengan pendekatan perlindungan berupa dukungan dana *Victim Assistance Fund*, mendukung layanan aplikasi Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA), dan merevisi Prosedur Standar Operasional bagi Pelayanan Korban yang terintegrasi.

Kata kunci: Pendekatan 3P IOM, Perdagangan Manusia, TPPO Indonesia

ABSTRACT

IOM ASSISTANCE TO THE INDONESIAN GOVERNMENT IN OVERCOMING HUMAN TRAFFICKING IN INDONESIA THROUGH THE 3P APPROACH (PREVENTING, PROSECUTION, PROTECTION), 2018-2022

By

AYU SINTIA

Massive human trafficking occurs in Indonesia with the total number of cases of Trafficking in Persons (TIP) increasing dramatically from 2018 to 2020, which increased by 51 cases in 2019 and 187 cases in 2020, and there were 678 victims in 2021. This issue is related to migration and human rights, which is the concern of the International Organization for Migration (IOM) to reduce the number of trafficking in persons in the world. This study focuses on the Government's IOM foreign assistance in Indonesia in dealing with human trafficking through the 3P approach, i.e. prevention, approach, and protection. The analytical instrument uses the theory of foreign aid and the concept of human trafficking. This type of research is qualitative using secondary data. Technical data collection uses literature, while data analysis techniques are carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The result of this research is that IOM Indonesia has supported the steps of the Indonesian government to address the problem of human trafficking through a 3P approach. IOM technical assistance through a preventive approach in the form of being involved in the preparation of Regional Action Plans, and National Action Plans, establishing a TIP Task Force, and creating content that are disseminated through the "IOM Indonesia" Instagram, Twitter and Facebook accounts including IOM's Indonesia podcast. IOM's assistance with a prosecution approach has also provided mentoring programs for the prosecution of TIP for law enforcement officers and members of the TIP task force in East Java, Riau, Banten, and Sumba. IOM's Indonesia assistance with a protection approach in the form of giving Victim Assistance Fund, supporting the application service of Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA), and revising the Standard Operating Procedures for integrated Victim Services.

Keywords: IOM's 3P Approach, TIP Indonesia, Trafficking in Persons

**BANTUAN IOM KEPADA PEMERINTAH INDONESIA DALAM
MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA MELALUI
PENDEKATAN 3 P (PENCEGAHAN, PENUNTUTAN, PERLINDUNGAN)
TAHUN 2018-2022**

Oleh

AYU SINTIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

**: BANTUAN IOM KEPADA PEMERINTAH
INDONESIA DALAM MENGATASI
PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA
MELALUI PENDEKATAN 3 P
(PENCEGAHAN, PENUNTUTAN,
PERLINDUNGAN) TAHUN 2018-2022**

Nama Mahasiswa

: Ayu Sintia

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1716071088

Program Studi

: Hubungan Internasional

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




1. Komisi Pembimbing


Gita Karisma, S.IP., M.Si.
NIP. 19870128 201404 2 001


Khairunnisa Simbolon, S.IP, M.A.
NIK. 231801 920926 201

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP. 19600416 198603 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Gita Karisma, S.IP., M.Si.



Sekretaris : Khairunnisa Simbolon, S.IP, M.A.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Drs. Agus Hadiawan, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 3 November 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 3 November 2022

Yang membuat pernyataan,



Ayu Sintia

1716071088

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ayu Sintia, dilahirkan di Lampung Utara, pada tanggal 13 Maret 1999. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan bapak Muhsin dan ibu Hayati. Adik kandung penulis bernama Sinta Okta Rina, Desmanita, Siska Febriani.

Penulis memulai pendidikan formal di sekolah dasar negeri di SD Negeri 1 Pampang Tangguk Jaya yang diselesaikan pada tahun 2011. Selanjutnya, penulis menyambung pendidikan tingkat pertama pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 5 Sungkai Utara yang diselesaikan pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Sungkai Utara dan penulis lulus pada tahun 2017.

Setelah menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), penulis kemudian melanjutkan pendidikan perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa Strata-1 (S1) di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung pada tahun 2017 melalui jalur PMPAP. Selama menjalani masa perkuliahan sebagai mahasiswa Hubungan Internasional di Universitas Lampung, penulis telah memperoleh banyak ilmu, pengetahuan dan pengalaman selama menjadi mahasiswa. Selama masa kuliah penulis aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan, baik sebagai peserta maupun panitia. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Penulis juga melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung.

MOTTO

“Never regret a day in your life. Good days give happiness, bad days give experiences, the worst days give lessons, and the best day give memories”

**“Ketika rasa sakit dari rintangan terlalu besar,
tantang dirimu untuk menjadi lebih kuat”**

-Ayu Sintia-

**“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan,
melainkan menguji kekuatan akar-nya”**

-Ali bin Abi Thalib-

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan segenap puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT.

Saya persembahkan karya sederhana ini untuk:

Bapak Muhsin dan Ibu Hayati

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orang tua saya. Sebagai rasa terimakasih saya karena tiada hentinya untuk mendoakan serta memberi dukungan dan semangat kepada saya. Terimakasih atas segala hal yang telah kalian berikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Adik-adik ku tercinta:

Sinta Okta Rina, Desmanita, Siska Febriani

Sebagai tanda bakti dan cinta kasihku

Diri sendiri

Terimakasih untuk diri sendiri yang telah berjuang sejauh ini,

dengan melawan ego serta mood yang tidak tentu

selama penulisan skripsi ini.

Serta almamater tercintaku:

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahilahirbilalamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Bantuan IOM Kepada Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia Melalui Pendekatan 3P (Pencegahan, Penuntutan, Perlindungan) Tahun 2018-2022** ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik bagi umatnya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembaca khususnya pada ilmu Hubungan Internasional. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, karena dengan nikmat iman dan hidayah-Nya penulis diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
4. Mba Gita Karisma, S.IP.,M.Si., selaku pembimbing utama dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih kepada Mba Gigi atas kesediaan waktu

dan tenaganya untuk memberikan saran dan kritik, ilmu serta bimbingan yang terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Mba Khairunnisa Simbolon, S.IP.,M.A., selaku dosen pembimbing pendamping, Terimakasih kepada Mba Nisa atas kesediaan waktu dan tenaganya untuk memberikan saran dan kritik, ilmu serta bimbingan yang terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si., selaku dosen penguji skripsi, terimakasih kepada pak Agus yang telah berperan penting dalam memberikan masukan, kritik dan saran perbaikan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini;
7. Seluruh jajaran dosen dan staf administrasi Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
8. Seluruh jajaran dosen dan staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
9. Terimakasih kepada keluarga besar Hubungan Internasional Angkatan 2017;
10. Terimakasih kepada Paskah Manurung yang telah menjadi partner penulis sejak masih mahasiswa baru hingga penulis menyelesaikan masa perkuliahan di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
11. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan (Paskah Manurung, Hesti Diana, Hesti Bonita, Elala Zola, Mery Aulia Kristanti, Ayu Lestari, Renya Enggar Adirty);
12. Teman-teman Bacoter Squad (Epi Epriyanti, Reinisa Aprida Putri, Monaliza, Biksu), terimakasih telah hadir dan menemani keseharian penulis dengan kenangan suka maupun duka selama perkuliahan;
13. Terimakasih untuk kedua orang tua, Bapak Muhsin dan Ibu Hayati untuk tidak berhenti mendoakan, memberi dukungan, semangat, perhatian dalam setiap langkah penulis dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup, semoga kedepannya bisa membanggakan kalian;
14. Terimakasih untuk adik-adik ku tercinta (Sinta Okta Rina, Desmanita, Siska Febriani) terimakasih banyak atas dukungan kalian;

15. AY terimakasih atas doa, dukungan, waktu serta perhatian yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih juga telah menjadi bagian penting dalam hidup saya;
16. Keluarga besar Datuk Muhyin (Alm), terimakasih telah selalu memberikan doa, dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan;
17. Keluarga besar Datuk Seraja (Alm), terimakasih telah selalu memberikan doa, dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

Bandar Lampung, 3 November 2022

Penulis,

Ayu Sintia

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR BAGAN	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Konsep dan Teori	18
2.2.1 Bantuan Luar Negeri	18
2.2.3 Human Trafficking	22
2.3 Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODOLOGI	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Fokus Penelitian.....	28
3.3 Sumber Data.....	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5 Teknik Analisis Data.....	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 International Organization for Migration (IOM) di Indonesia.....	32
4.2 Analisis Bantuan Luar Negeri IOM kepada Indonesia dalam Mengatasi Perdagangan Manusia melalui Pendekatan 3P	40
4.2.1 Bantuan IOM kepada Indonesia dengan Pendekatan Pencegahan.....	45
4.2.2 Bantuan IOM kepada Indonesia dengan Pendekatan Penuntutan	56
4.2.3 Bantuan IOM kepada Indonesia dengan Pendekatan Perlindungan	66
BAB V PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel Penelitian Terdahulu	17
2. Bantuan Luar Negeri IOM dengan Pendekatan Pencegahan Kepada Indonesia Tahun 2018-2022.....	52
3. Bantuan Luar Negeri IOM dengan Pendekatan Penuntutan Kepada Indonesia Tahun 2018-2022.....	62
4. Bantuan Luar Negeri IOM dengan Pendekatan Perlindungan Kepada Indonesia Tahun 2018-2022.....	72

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
1. Jumlah Migran dan Emigran Indonesia di Dunia Tahun 2015-2020.....	3
2. Total Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Indonesia Tahun 2018-2022.....	4
3. Persentase Kerentanan Perdagangan Wanita, Wanita yang dieksploitasi, dan Anak dari Indonesia di Dunia Tahun 2021	7

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
2.2.1.1 Bagan Kerangka Pemikiran.....	26
4.2.1.1 Bagan Bantuan dan Upaya IOM bersama Pemerintah Indonesia dengan Pendekatan Pencegahan untuk Mengatasi Perdagangan Orang.....	55
4.2.2.1 Bagan Bantuan dan Upaya IOM bersama Pemerintah Indonesia dengan Pendekatan Penuntutan untuk Mengatasi Perdagangan Orang.....	65
4.2.3.1 Bagan Bantuan dan Upaya IOM bersama Pemerintah Indonesia dengan Pendekatan Perlindungan untuk Mengatasi Perdagangan Orang.....	73

DAFTAR SINGKATAN

3P	: Pencegahan, Penuntutan, Perlindungan
ABK	: Anak Buah Kapal
Badiklat	: Badan Pendidikan dan Pelatihan
Bakamla	: Badan Keamanan Laut
Bareskrim	: Badan Resesi Kriminal
C4D	: <i>Communication for Development</i>
CPMI	: Calon Pekerja Migran Indonesia
Disnaker	: Dinas Tenaga Kerja
IANGO	: International Non-governmental Advocacy Organizations
IO	: <i>International Organization</i>
IOM	: International Organization for Migration
Kemensos	: Kementerian Sosial
KemenPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kemlu	: Kementerian Luar Negeri
Kemnaker	: Kementerian Ketenagakerjaan
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
OI	: Organisasi Internasional
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PMI	: Pekerja Migran Indonesia

Polri	: Kepolisian Negara RI
PRT	: Pembantu Rumah Tangga
RAD	: Rencana Aksi Daerah
Rudenim	: Rumah Detensi Imigrasi Kupang
SOP	: Standar Operasional Prosedur
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
UN	: United Nations
UNDP	: <i>The United Nations Development Programme</i>
UNICEF	: United Nations International Children's Emergency Fund
UNODC	: The United Nations Office on Drugs and Crimes
UU	: Undang-undang
UU PPMI	: Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
PBR	: PT. Pusaka Benjina Resources
VAF	: <i>Victim Assistance Fund</i>
WHO	: World Health Organisation

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Interaksi di antara aktor-aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional meliputi negara, organisasi internasional atau *International Organization (IO)*, organisasi non-pemerintah atau *Non-Governmental Organization (NGO)*, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi, pemerintahan domestik, dan individu-individu merupakan studi yang dipelajari dalam Hubungan Internasional (HI). Studi HI ini bertujuan mempelajari perilaku internasional antara aktor negara dan aktor non-negara yang berwujud kerja sama, pembentukan aliansi, perang konflik, dan interaksi di arena transaksi internasional (Jemadu, 2007). Interaksi yang biasanya dipilih oleh aktor-aktor Internasional bersifat diplomatis dalam suatu kerja sama terutama dilakukan oleh aktor Negara. Hal ini karena mengadakan hubungan luar negeri dengan negara lain tentu lebih bijak dibandingkan menempuh cara konfrontatif meskipun terdapat perbedaan kepentingan dan kebijakan luar negeri suatu negara yang bisa memicu ketegangan dan atau konflik di dalam HI.

Hubungan luar negeri tercipta dalam bentuk hubungan diplomatik antarnegara yang ditandai dengan pembangunan kantor perwakilan negara hingga melakukan kerja sama di berbagai bidang meliputi politik, ekonomi, sejarah, sosial dan budaya (Kruse & Kaya, 2013). Keputusan untuk berkerjasama dengan negara lain merupakan pilihan ditempuh oleh aktor negara dalam rangka memenuhi kebutuhan domestik masing-masing negara yang tidak bisa ditangani sendiri meskipun terdapat konsep *self-help* yang diyakini suatu negara. Konsep *self-help* yang merupakan bagian dari pandangan realisme ini merupakan kepercayaan bahwa suatu negara dapat bertahan dalam sistem internasional dengan hanya


mengandalkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (Rama, 2020; Burchill, 2005; Olivia; 2013).

Namun kerja sama juga dilakukan oleh negara-negara dengan Organisasi Internasional untuk mencari solusi dan mengatasi permasalahan yang sama dan bersifat mendunia seperti kasus perdagangan manusia atau *human trafficking*. Perkara kemanusiaan ini erat kaitannya dengan *International Organization for Migration* (IOM) yang merupakan wadah khusus yang mempromosikan kerjasama internasional sejak tahun 1951 untuk membantu mitra negara dalam mencari solusi praktis terkait masalah migrasi dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada para migran yang membutuhkan, termasuk pengungsi (WHO, 2022). Salah satu kasus yang menjadi konsen IOM dan juga Indonesia adalah perdagangan manusia atau *human trafficking*.

Perdagangan manusia didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Sidang Umumnya pada tahun 1994, sebagai tindakan untuk mendapatkan keuntungan yang bertujuan memanfaatkan individu dari beragam umur tanpa memandang *gender* ataupun anak-anak melalui perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang dengan paksa, atau penipuan. Korban dari kejahatan transnasional ini juga tidak terbatas pada latar belakang apapun. Pemaksaan atau penipuan oleh oknum terhadap korbannya dilakukan dengan metode kekerasan atau menipu korban dengan dalih menawarkan pekerjaan (PBB, 2022; Setyawan, 2021; DPR, 2013). IOM sendiri sudah beroperasi di Indonesia dari tahun 1979 dengan menawarkan keanggotaannya untuk Indonesia pada tahun 2018 untuk menjadi yang ke-175 namun belum ada tindak lanjutnya hingga tahun 2021 (IOM Indonesia, 2022; Kemenkumham, 2018; IOM, 2022).

IOM Indonesia dalam membantu dan merespon kasus perdagangan Indonesia salah satunya mempertimbangkan angka migran dan emigran Indonesia di dunia yang cukup menjadi ketakutan bagi masyarakat domestik untuk keamanan mereka ketika berpergian ke luar negeri baik menetap maupun akan pulang ke tanah air. Hal ini terkait *human security* atau keamanan manusia dengan tujuan paling banyak adalah keinginan bekerja di luar negeri dan meningkatkan taraf hidup bagi diri sendiri dan keluarga (IOM Indonesia, 2021).

Fenomena migran Indonesia merupakan salah satu kasus yang sering ditangani Polri sebagai penindakan kasus TPPO yaitu mengagalkan penyelundupan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk diperkerjakan secara ilegal (Pusiknas Polri, 2022). Data terakhir yang diperbaharui dari *Migran Data Portal* mencatat dalam tiap 5 tahun periode, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah migran dan emigran Indonesia di dunia tahun 2015-2020 seperti yang terdapat dalam grafik 1. di bawah ini;




Grafik 1. Jumlah Migran dan Emigran Indonesia di Dunia Tahun 2015-2020.

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Migran Data Portal, 2022.

Grafik 1. menunjukkan bahwa terjadi kenaikan untuk semua kategori dalam tingkat migran serta emigran Indonesia di dunia. Angka migran Indonesia naik sebesar 4,78%, dan emigran juga naik sebesar 10,86% pada tahun 2020. Adapun angka migran Indonesia ini merupakan 0,1% dari total populasi masyarakat Indonesia (Migran Data Portal, 2022). Peningkatan jumlah ini berarti menuntut Pemerintah untuk lebih memperhatikan keamanan WNI di luar negeri termasuk pemenuhan atas hak-haknya serta perlindungan bagi mereka dari segala kejahatan yang riskan seperti perdagangan manusia (IOM Indonesia, 2021).

Pasalnya, IOM mencatat 6.651 korban perdagangan manusia di Indonesia sejak Maret 2005 hingga Desember 2014 dengan kasus paling mengkhawatirkan terjadi ketika PT. Pusaka Benjina Resources (PBR) yang merupakan investor ilegal asal Thailand memanfaatkan perairan Indonesia untuk melakukan *human trafficking*, eksploitasi pekerja, dan ilegal fishing. Perdagangan manusia yang sering terjadi di industri perikanan Indonesia ini melibatkan warga negara Myanmar, Kamboja dan Laos yang tidak jarang dalam penyelamatan anak buah kapal (ABK) tersebut, Indonesia sering meloloskan tersangkanya dalam waktu yang lama (Mutaqin, 2018).

Angka pasti dari total perdagangan Indonesia belum ada data terbaru dari tahun 2014 sampai tahun 2021 yang dipublikasikan secara rinci. Namun berikut gambaran angka perdagangan orang dari Indonesia di dunia untuk tahun 2019- 2021 yang dihimpun berdasarkan data bersumber Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA);



Grafik 2. Total Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Indonesia Tahun 2018-2020.

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari KemenPPPA, 2021 & 2022

Grafik 2. menunjukkan bahwa total kasus TPPO Indonesia terus meningkat drastis dari 2018 hingga 2020 dengan kenaikan sebanyak 51 kasus pada tahun 2019 dan 187 kasus pada tahun 2020. Sementara kasus perdagangan orang di Indonesia sampai tahun 2022 ditenggarai masih tinggi dengan terdapat 678 korban TPPO di tahun 2021 yang mana angka ini merupakan korban perempuan dan anak (KemenPPPA, 2022). Kemudian, merujuk dari data Polri, penindakan kasus TPPO telah diselesaikan sebanyak 111 kasus dari 182 kasus yang dilaporkan pada tahun 2021 (Pusiknas Polri, 2022).

Sementara berdasarkan data tahun 2012 hingga 2014 yang dirujuk dari *Global Report on Trafficking* Tahun 2016, sebagian besar korban perdagangan orang dari Asia Timur hingga ke Eropa Barat dan Selatan sebesar berasal dari Cina, Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam yang mendeteksi 60 persen atau sekitar 7.800 korban eksploitasi seksual. Sepertiganya diperdagangkan untuk kerja paksa terutama yang dilaporkan secara mencolok dari industri perikanan yang terdapat di Kawasan Asia Tenggara khususnya Kamboja, Indonesia dan Thailand. Secara keseluruhan, perdagangan orang ini cenderung untuk eksploitasi seksual.

Indonesia sendiri telah dilaporkan untuk satu kasus yang melibatkan sekitar 200 awak kapalnya yang dipaksa bekerja 20 jam per hari tanpa gaji di Perusahaan China di Taiwan selama hampir dua tahun. Sementara korban dari Indonesia juga terdeteksi menjadi bagian dari perdagangan orang di Asia Timur dan Pasifik, yaitu di negara-negara tetangga yang kaya sebagai tujuan seperti Australia, dan Jepang dan di negara-negara tetangga mencakup China, Malaysia dan Thailand. Korban dari Indonesia sendiri memiliki persentase yang besar bersama dengan korban dari Filipina dan Thailand yang terdeteksi di berbagai tujuan di seluruh dunia selama periode 2012-2014 seperti yang dilaporkan pada tahun 2016 namun terdapat penurunan dalam jumlah hukuman yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia (UNODC, 2016).

Lalu merujuk pada *Global Report on Trafficking* Tahun 2017, korban perdagangan asal Indonesia dalam kurun waktu periode tahun 2012-2017 terlibat dalam kasus perdagangan seks, dan tipuan berkerja sebagai ART dengan berangkat menggunakan visa turis, namun justru diperbudak paksa, dan tidak dibayarkan upahnya, disita paspornya, hingga mendapatkan kurungan dan kekerasan fisik.

Indonesia juga menjadi tempat praktik perdagangan manusia dari Burma untuk kerja paksa di industri penangkapan ikan dan jenis industri lainnya (UNODC, 2017).

Sementara *Global Report on Trafficking* Tahun 2018 melaporkan bahwa korban paling banyak dari Indonesia diperdagangkan untuk modus-modus dipekerjakan ke Malaysia sebagai tujuan utama (UNODC, 2018). Lalu pada tahun 2017, wanita dewasa dari Indonesia dilaporkan IOM termasuk ke dalam penyelidikan 19 kasus yang berpotensi perdagangan manusia untuk perdagangan seks seperti yang dirujuk dari *Global Trafficking Report* Tahun 2019 (UNODC, 2019). Kemudian pada tahun 2018 tercatat dalam *Global Trafficking Report* Tahun 2020, bahwa korban dari Indonesia termasuk ke dalam 12 korban dari 39 wanita dewasa korban perdagangan orang dan kerja paksa (UNODC, 2020). Lalu Indonesia juga menjadi bagian dari 19 wanita dewasa korban perdagangan seks pada tahun 2019 sesuai dalam *Global Trafficking Report* Tahun 2021. Hal ini berarti terjadi penurunan dalam kasus perdagangan seks yang menargetkan wanita dewasa sebagai korban secara global di tahun 2019 (UNODC, 2021).

Korban wanita dan anak-anak dalam kasus TPPO merupakan salah satu konsen IOM untuk memberikan bantuan kepada Indonesia terlebih lagi angka migran dan emigran yang signifikan dari Indonesia yang menjadi motivasi untuk terperdaya dalam melancarkan tindak perdagangan orang seperti yang disinggung dalam *Global Trafficking Report* setiap tahunnya. Oleh karena itu, data mengenai perdagangan manusia dari Indonesia secara global ini kemudian berpengaruh terhadap kerentanan wanita, wanita yang dieksploitasi, dan anak asal Indonesia untuk menjadi target kejahatan transnasional ini. Berikut data persentase kerentanan perdagangan wanita, wanita yang dieksploitasi, dan anak dari Indonesia di dunia pada tahun 2021;



Grafik 3. Persentase Kerentanan Perdagangan Wanita, Wanita yang Dieksploitasi, dan Anak dari Indonesia di Dunia Tahun 2021.

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Migran Data Portal, 2022.

Indikator yang dirujuk dari *Migran Data Portal* terkait kerentanan korban perdagangan orang adalah wanita dan anak-anak. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa mereka adalah sasaran yang paling mudah untuk terjerat dalam kejahatan transnasional ini. Grafik 3. menggambarkan bahwa persentase perdagangan wanita sebesar 83,3% ini bernilai 12 kali lipat lebih dari perdagangan anak yang hanya 6,7%. Sementara untuk kategori wanita yang rentan dieksploitasi adalah sebesar 24,6%. Persentase kerentanan masyarakat Indonesia yang menjadi sasaran perdagangan orang ini sebenarnya sudah direspon oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan penuh IOM dalam penerapan perundang-undangan anti perdagangan manusia, yaitu UU. No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Fokus utamanya berupa tindakan represif, yaitu menuntut para pelaku dan melindungi para korban perdagangan manusia (Zhang, dan Pineda, 2008).

Sementara tindakan antisipatif atau preventif telah diupayakan oleh IOM secara global termasuk dengan Indonesia dengan menerapkan strategi 3P meliputi pencegahan, penuntutan, dan perlindungan. Strategi Pencegahan merupakan taktik

untuk memaksimalkan proses migrasi yang aman bagi masyarakat sehingga terhindar dari TPPO di tingkat domestik dan luar negeri. Taktik ini berdasar pada motivasi banyak korban yang ditemui dalam sejumlah kasus, yaitu terperdaya untuk bekerja dengan gaji besar di wilayah tertentu yang dijanjikan oknum atau pelaku. Strategi Penuntutan IOM kemudian adalah membangun tindakan yang kooperatif dan intensif dengan aparat penegak hukum terutama Polisi, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Strategi Perlindungan yakni IOM memberikan rehabilitasi dengan menyediakan tempat penampungan atau shelter bagi korban TPPO melalui kerja sama reintegrasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, instansi dan non-instansi Pemerintah lainnya (IOM Indonesia, 2021).

Secara garis besar, strategi 3P ini bertujuan memaksimalkan migrasi yang aman bagi masyarakat Indonesia sehingga terhindar dari TPPO terutama kasus penipuan dengan dalih mendapatkan pekerjaan (IOM Indonesia, 2021). Oleh karena itu, menarik untuk diteliti terkait bantuan IOM kepada Indonesia dalam mengatasi perdagangan manusia dari Indonesia melalui strategi penerapan 3P pada skripsi ini yang berjudul “Bantuan IOM dengan Indonesia dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia melalui Pendekatan 3P (Pencegahan, Penuntutan, Perlindungan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Total migran dan emigran Indonesia yang meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2020 tentu berhubungan dengan total perdagangan orang asal Indonesia termasuk terhadap persentase kerentanan wanita dewasa dan anak-anak Indonesia yang menjadi sasaran dalam kejahatan perdagangan orang atau *human trafficking*. Selain itu, total kasus TPPO Indonesia terus meningkat drastis dari 2018 hingga 2020 dengan kenaikan sebanyak 51 kasus pada tahun 2019 dan 187 kasus pada tahun 2020. Sementara kasus perdagangan orang di Indonesia sampai tahun 2022 ditenggarai masih tinggi dengan terdapat 678 korban TPPO di tahun 2021 yang mana angka ini merupakan korban perempuan dan anak (KemenPPPA, 2022).

Indonesia sendiri sudah menerapkan UU. No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai tindakan

represif dalam menindak kasus perdagangan orang di Indonesia yang didukung penuh oleh IOM. Indonesia mendapatkan bantuan dari IOM dalam mengatasi isu perdagangan manusia di Indonesia dengan strategi 3P yang terdiri dari pendekatan pencegahan, penuntutan, dan perlindungan. Lalu timbulah pertanyaan terkait mekanisme di lapangan untuk menerapkan pendekatan 3P ini di Indonesia terutama dari tahun 2018 yang menjadi lingkup tahun penelitian pada skripsi ini. Maka rumusan masalah penelitian ini, yaitu ***“Bagaimana bantuan IOM kepada Indonesia dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia melalui pendekatan 3P (pendekatan pencegahan, penuntutan, dan perlindungan) tahun 2018-2022?”***.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Mendeskripsikan bantuan dari IOM kepada Indonesia dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia melalui Pendekatan 3P (Pencegahan, Perlindungan dan Penuntutan) tahun 2018-2022
2. Menganalisis bantuan dari IOM kepada Indonesia dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia melalui Pendekatan 3P tahun 2018-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan kebermanfaatan dalam aspek teoritis, praktis, dan terhadap penelitian selanjutnya dengan topik yang bersangkutan dengan skripsi ini. Penelitian ini sekaligus memiliki manfaat bagi peneliti untuk memenuhi syarat kelulusan mahasiswi dalam rangka menyelesaikan studi dan mencapai gelar Sarjana Sosial, Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Adapun penjelasannya manfaat penelitian dari aspek teoritis dan praktis, sebagai berikut;

1. Manfaat dari penelitian ini dalam aspek teoritis diharapkan dapat menjadi perspektif baru sebagai referensi penulis dan pembaca terkait

ilmu sosial dan ilmu politik, khususnya ilmu Hubungan Internasional.

2. Manfaat dari penelitian ini dalam aspek praktis diharapkan;
 - a) Untuk Akademisi dan Pembaca: menjadi media untuk berkontribusi pada perluasan wawasan terkait topik yang selaras dengan skripsi ini yaitu bantuan yang diberikan IOM kepada Indonesia dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia melalui pendekatan 3P.
 - b) Untuk Negara: menjadi masukan kepada Pemerintah Indonesia dalam hal pertimbangan keputusan berkenaan dengan bantuan kemanusiaan yang diberikan IOM melalui strategi 3P yang sudah dilakukan oleh IOM dengan Indonesia terkait isu perdagangan manusia di Indonesia.
 - c) Untuk peneliti selanjutnya: menjadi rujukan informasi dalam pendeskripsian maupun analisis data yang topiknya penelitiannya relevan dengan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan rujukan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai referensi dalam mendeskripsikan dan menganalisis topik penelitian yang bersangkutan dengan penelitian terdahulu. Bentuk penelitian terdahulu bisa dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal nasional maupun jurnal internasional yang isinya relevan dengan suatu topik penelitian baru. Oleh karena itu, terdapat 5 penelitian terdahulu sebagai bagian dari tinjauan pustaka skripsi ini yang menjadi pembeda dan membangun keunikan dari penelitian ini.

Pertama, Susanne Schatral (2011), dalam jurnalnya yang berjudul “Categorisation and Instruction: The IOM’s Role in Preventing Human Trafficking in the Russian Federation”. Sejak tahun 1994, International Organization of Migration (IOM) telah menjadi aktor utama di bidang memerangi perdagangan manusia di seluruh dunia. IOM telah merespon 15.000 kasus dengan memberikan bantuan langsung kepada orang-orang yang terkena dampak perdagangan, dan menerapkan sekitar 500 proyek kontra-perdagangan manusia di seluruh dunia. IOM membentuk persepsi tentang pengetahuan, dan strategi politik untuk memerangi perdagangan manusia sehingga memegang kendali atas definisi dan pengembangan selanjutnya dari solusi untuk masalah tersebut. Kemampuan untuk menganggap migran sebagai identitas sebagai korban dan bukan sebagai calon korban atau *ex post facto* adalah salah satu instrumen utama IOM dalam menjalankan kekuasaan.

Atribusi kegiatan pada tingkat yang berbeda, yang saling terkait dan memperkuat masing-masing lainnya meliputi untuk menghasilkan pengetahuan tentang kelompok berisiko dan pola perilaku mereka, menetapkan identitas orang-orang yang terkena dampak sebagai VoT, membuatnya tunduk pada perawatan

yang telah ditentukan sebelumnya berupa rehabilitasi, pengembalian, dan akhirnya mendukung reintegrasi, dan mengajarkan aktor masyarakat dan negara tentang sebuah 'model' upaya membantu korban perdagangan manusia tau yang berpotensi menjadi korban dalam suatu program anti-perdagangan orang. Peran IOM dalam mencegah perdagangan manusia di Rusia adalah dengan memberdayakan migran seperti mendirikan pusat-pusat informasi dan hotline telepon informasi, dan distribusi migrasi manual yang komprehensif di seluruh Federasi Rusia. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan model *teaching*, yang menggunakan konsep manajemen Migrasi, Perdagangan dan Keamanan, dan teori rehabilitasi.

Kedua, Alif Oktavian (2018), dalam penelitiannya yang berjudul "Peran International Organization of Migration (IOM) dalam Menanggulangi Kasus Human Trafficking di Indonesia". Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara atau transnasional crime yang disebut merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global sebab dapat menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat global, khususnya bagi warga negara Indonesia. Peran negara dalam aksi penyelesaian masalah perdagangan manusia dilakukan dengan bekerja sama aktor-aktor negara lainnya maupun aktor non-negara yang berperan aktif dan khusus membantu proses penanggulangan perdagangan manusia adalah International Organization for Migration (IOM).

IOM telah mendukung upaya-upaya yang dilakukan negara anggotanya untuk menanggulangi isu-isu yang terjadi terhadap para migran terutama masalah perdagangan manusia, seperti halnya upaya bersama dengan Indonesia dalam menegakkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan berfokus pada penuntutan para pelaku dan perlindungan para korban. Selain itu, IOM bersama lembaga lainnya juga memberikan bantuan berupa hal-hal teknis dalam pembuatan kerangka perundang-undangan anti perdagangan manusia baik di tingkat daerah maupun nasional. Upaya pengembangan kapasitas IOM menargetkan pada penyediaan bantuan langsung kepada korban TPPO yang bersamaan dengan memperkuat kapasitas kelembagaan lembaga-lembaga utama di pemerintahan. Upaya itu bertujuan untuk mengimplementasikan bantuan yang efektif dan relevan serta kebijakan-kebijakan di bidang perlindungan.

IOM bersama pemerintah dan LSM akan memberikan bantuan kepada para korban dalam hal pemulihan, pemulangan serta reintegrasi secara sukarela yang mana prosesnya dikelola secara individual untuk per kasus. Bantuan ini termasuk bantuan medis dan psikologis bagi korban perdagangan manusia, sehingga IOM berupaya membantu pembangunan kapasitas staf medis pemerintah guna mensinergikan layanan bagi korban. Sementara kerja sama IOM dengan pemerintah dan masyarakat sipil telah dilakukan sejak Maret 2005. Teori konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori organisasi internasional, konsep *human security*, dan konsep migrasi internasional dengan jenis penelitian kualitatif.

Ketiga, Farah Astrinika Winadya (2019), dalam skripsinya yang berjudul "Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018". Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan wilayah yang sebagian besar dikelilingi oleh perairan. IOM memiliki peran di Nusa Tenggara Timur melalui program atau kegiatan bantuan kesejahteraan dan dukungan kepada mitra pemerintah daerah ketika diminta. IOM memberikan dukungan medis, logistik, psikososial dan sosialisasi kepada masyarakat, aparat keamanan atau yang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan tindakan penyeludupan orang.

Implikasinya seperti IOM yang bekerja sama dengan Rumah Detensi Imigrasi Kupang (Rudenim) dan BNN Provinsi NTT melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang Bahaya Narkotika kepada para pengunjung serta pegawai ASN Rudenim Kupang. Selain itu, IOM juga menyelenggarakan kampanye publik untuk mempromosikan migrasi aman dan anti perdagangan orang atau "Safe Migration and Zero Tolerance for Human Trafficking" di NTT, dengan dukungan dari Kedutaan Besar Norwegia. Maka, tidak hanya aksi tetapi keberadaan IOM itu sendiri dalam penanggulangan perdagangan manusia di NTT telah menunjukkan fungsi dan perannya sebagai organisasi internasional. Hasilnya, kegiatan yang dilakukan IOM menunjukkan kemajuan yang cukup baik, seperti adanya dampak positif dengan penurunan angka korban perdagangan manusia. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini konsep *human trafficking* dan konsep *International Non-governmental Advocacy Organizations* (IANGO) dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.

Keempat, Mochamad Iskamal (2020), dalam penelitiannya yang berjudul "Upaya IOM (International Organization for Migration) dalam Mengatasi Eksploitasi Pekerja Nelayan di Maluku". Kedaulatan (*sovereignty*), keberlanjutan (*sustainability*) dan kesejahteraan (*prosperity*) adalah tiga pilar utama yang menjadi misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI kemudian menjadi acuan dalam beberapa kebijakan seperti kebijakan moratorium serta sistematika dalam mengevaluasi dan menganalisis kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri. Cara tersebut berhasil digunakan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan (Satgas Gahtas) *Illegal Fishing* dalam proses menemukan praktik perbudakan di Benjina akibat kebijakan-kebijakan ini. Temuan tersebut disusul dengan adanya kasus Maluku, Ambon berupa perbudakan pada industri perikanan yang mana disebut sebagai kasus perbudakan terbesar pada abad-21. Kemudian untuk merespon perihal temuan itu, IOM Indonesia dalam mengatasi kasus eksploitasi pekerja nelayan di Maluku telah memberikan; bantuan penampungan, pelunasan gaji, bantuan makanan dan non-makanan bantuan kesehatan, dan bantuan reintegrasi.

IOM Indonesia terus berupaya dalam melawan kejahatan transnasional terorganisir terutama perdagangan manusia yang dilakukan sejak tahun 2000 sampai dengan tulisan ini dibuat, dan akan terus berperan aktif serta berkembang secara signifikan. Upaya IOM berjalan bersama strategi preventif organisasi tersebut dalam pencegahan perdagangan manusia yaitu dengan mengkombinasikan tiga pendekatan. Pendekatan pertama adalah meningkatkan kesadaran publik tentang prosedur migrasi yang aman melalui kampanye informasi. Kedua, memberikan jasa layanan informasi pra keberangkatan bagi calon buruh migrant. Pendekatan terakhir merupakan aksi pemantauan proses perekrutan buruh migran. IOM Indonesia juga menjalin hubungan dengan instansi pemerintah Indonesia daerah setempat dan lembaga-lembaga yang ada.

Instansi tersebut meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kepolisian Negara RI (Polri), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan lainnya. Selain itu terdapat dukungan dana dari berbagai donor seperti Australia dan Kanada yang berkontribusi secara penuh dalam pelaksanaan sejumlah proyek untuk mendukung Pemerintah Indonesia

dalam upaya berkelanjutan di bidang manajemen migrasi. Hadirnya IOM di Indonesia ini telah memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada Pemerintah dan migran yang membutuhkan dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan, dan khususnya kebijakan serta mekanisme administrasi. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yakni konsep rezim internasional dengan tipe penelitian adalah kualitatif deskriptif.

Kelima, Adam Najib Yunardi (2021), dalam jurnal yang berjudul "Peran International Organisation for Migration (IOM) dalam Penanganan Human Trafficking Warga Negara Indonesia di Uni Emirat Arab". Perdagangan manusia menjadi salah satu isu penting yang sering diangkat dalam agenda keamanan internasional. Salah satunya kawasan Asia Tenggara yang dinilai masih belum maksimal dalam menangani isu perdagangan manusia, seperti salah satu kasus yang terjadi di Arab Saudi dimana seorang perempuan yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) diduga menjadi korban eksploitasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pemerintah Indonesia dan IOM melakukan identifikasi kepada 3.840 kasus perdagangan manusia yang mana 90% diantaranya adalah perempuan dan sebanyak 56% dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga.

United Nation Children's Fund (UNICEF) juga memperkirakan kurang lebih sebanyak 100 ribu anak-anak dibawah umur dan perempuan menjadi korban eksploitasi seks untuk dijual di Indonesia dan penjuru dunia. Data tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara tujuan, negara pengirim, Maupun negara transit dari kegiatan human trafficking. Upaya IOM dan pemerintah Indonesia adalah mengadakan workshop, kampanye tentang migrasi yang aman agar meningkatkan kesadaran masyarakat umum terhadap dampak bahayanya human trafficking tersebut dan ciri-cirinya agar bisa terhindar dari *human trafficking*. Selain itu IOM juga mengajak para tokoh masyarakat agar ikut mengkampanyekan tentang betapa suramnya kegiatan human trafficking, seperti bekerja sama dengan influencer, tokoh agama, artis, dan para pejabat pemerintahan. Jurnal ini menggunakan teori peran atau role menurut Mochtar Mas'ood dengan metode penelitian kualitatif.

Kelima penelitian sebelumnya ini tentu memiliki persamaan dalam topik penelitian tentang kerja sama IOM dengan Indonesia dan kaitannya pada

perdagangan manusia dan juga metode penelitian yang dipakai sama-sama menggunakan kualitatif deskriptif. Namun terdapat pula perbedaan antara penelitian terdahulu dalam tinjauan pustaka dengan penelitian ini, yaitu dari lingkup tahun penelitian, dan juga objeknya yang menggunakan pendekatan 3P sebagai unsur kebaruan, termasuk konsep dan teori yang digunakan meliputi teori Teori Bantuan Luar Negeri dan *Konsep Human Trafficking*.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Ket.	Susanne Schatral (2011)	Alif Oktavian (2018)	Farah Astrinika Winadya (2019)	Mochamad Iskamal (2020)	Adam Najib Yunardi (2021)
Judul Penelitian	<i>Categorisation and Instruction: The IOM's Role in Preventing Human Trafficking in the Russian Federation</i>	Peran <i>International Organization of Migration</i> (IOM) dalam Menanggulangi Kasus <i>Human Trafficking</i> di Indonesia	Peran <i>International Organization for Migration</i> (IOM) dalam Menangani <i>Human Trafficking</i> di Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018	Upaya IOM (<i>International Organization for Migration</i>) dalam Mengatasi Eksploitasi Pekerja Nelayandi Maluku	Peran <i>International Organisation for Migration</i> (IOM) dalam Penanganan <i>Human Trafficking</i> Warga Negara Indonesia di Uni Emirat Arab
Jenis Penelitian	Deskriptif	Kualitatif	Deskriptif	Kualitatif Deskriptif	Kualitatif Deskriptif
Landasan Konsep dan Teori	Konsep manajemen Migrasi, Perdagangan dan Keamanan, dan teori rehabilitasi	Teori organisasi internasional, konsep <i>human security</i> , dan konsep migrasi internasional.	Konsep <i>human trafficking</i> dan konsep <i>International Non-governmental Advocacy Organizations</i> (IANGO)	Konsep rezim internasional	Teori Peran (<i>Role</i>)
Kesimpulan	Peran IOM dalam mencegah perdagangan manusia di Rusia adalah dengan memberdayakan migran seperti mendirikan pusat- pusat informasi dan hotline telepon informasi, dan distribusi migrasi manual yang komprehensif di seluruh Federasi Rusia.	IOM bersama pemerintah dan LSM setempat memberikan bantuan pemulihan, pemulangan serta reintegrasi kepada korban secara sukarela terutama bantuan medis dan psikologis bagi korban perdagangan manusia.	IOM juga menyelenggarakan kampanye publik untuk mempromosikan migrasi aman dan anti perdagangan orang atau " <i>Safe Migration and Zero Tolerance for Human Trafficking</i> " di NTT, dengan dukungan dari Kedutaan Besar Norwegia.	IOM Indonesia dalam mengatasi kasus eksploitasi pekerja nelayan di Maluku telah memberikan; bantuan penampungan, pelunasan gaji, bantuan makanan dan non-makanan bantuan kesehatan, dan bantuan reintegrasi.	Indonesia merupakan salah satu negara tujuan, negara pengirim, maupun negara transit dari kegiatan <i>human trafficking</i> terutama kasus-kasus yang berkenaan dengan PRT di UEA.

Sumber: Diolah oleh Peneliti berdasarkan penelitian terdahulu, 2022.

2.2 Konsep dan Teori

Konsep merupakan ide atau gagasan terhadap sesuatu yang belum bisa diterima kebenarannya dan teori adalah penjelasan ilmiah terhadap sesuatu yang telah teruji dan dapat diterima kebenarannya. Maka, landasan teori dan konseptual dibutuhkan untuk memandu agar fokus penelitian tidak menjauhi tujuan penelitian, serta menggunakan sekaligus memaparkan data yang sesuai dengan fakta di lapangan terutama bagi penelitian kualitatif (Supardan, 2015; Madekhan, 2018). Teori dan konsep ini juga berfungsi sebagai instrumen analisis dalam proses penelitian sehingga disesuaikan dengan tujuan penggunaan sebagai pandangan adalah penting (Umrati & Wijaya, 2020). Oleh karena itu, terdapat 2 teori dan konsep yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu dibahas pada sub-bab 2.2.1 Bantuan Luar Negeri dan 2.2.2 *Human Trafficking*.

2.2.1 Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri merupakan salah satu jenis dari pelaksanaan ekonomi politik internasional yang dapat berupa ekonomi, militer, ataupun bantuan kemanusiaan seperti pengungsian. Bantuan luar negeri ini dipandang sebagai proses berpindahnya modal dan sumber daya dari suatu negara atau organisasi internasional ke resipien. Hal ini merujuk pada definisi bantuan luar negeri menurut K.J. Holsti, yaitu pengiriman uang, barang, atau bantuan teknis dari negara pendonor kepada negara penerima bantuan (Holsti, 1987). Jenis bantuan luar negeri beragam namun yang paling umum, yaitu bantuan untuk mempromosikan pembangunan negara dan memerangi kemiskinan.

Bantuan juga bisa bersifat pinjaman yang mana negara donor menetapkan jangka waktu tertentu untuk pengembalian hutang pokok dan bunga yang harus dibayarkan (Mas'ood, 2008; Yusanto, 2004). Maka dalam konteks skripsi ini, dukungan yang diberikan oleh IOM kepada Pemerintah Indonesia ini kemudian masuk ke dalam kategori bantuan luar negeri, yaitu sebuah negara atau organisasi internasional demi kepentingan penerima dan warga negaranya memindahkan barang atau jasa ke negara tersebut baik sumber daya, komoditas, nasihat teknis, dan pelatihan (Holsti, 1987; Williams, 2018). Dengan kata lain, bantuan luar negeri

yang diberikan oleh IOM kepada Pemerintah Indonesia adalah bantuan kemanusiaan dari sebuah Organisasi Internasional untuk memerangi tindak pidana perdagangan orang.

Organisasi internasional diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: *International Government Organizations* (IGO) merupakan organisasi yang dibentuk oleh dua atau lebih negara berdaulat dimana mereka memiliki agenda pertemuan secara reguler dan memiliki kestrukturannya serta staff dengan waktu penuh; *Non-Government Organization* (NGO) merupakan organisasi non-pemerintah dimana tidak memiliki hubungan dengan pemerintah di suatu negara sebagai keanggotaannya (Bakry, 1999). Berdasarkan hal tersebut maka IOM memiliki visi misi untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan sebuah negara khususnya perdagangan manusia sebagai organisasi antar pemerintah atau IGO.

Peran organisasi internasional menjadi aktor non-negara semakin menonjol dan diakui keberadaannya dengan bertambah banyaknya jumlah organisasi yang diikuti oleh hampir seluruh negara di dunia. Tujuan pembentukan organisasi internasional itu sendiri adalah untuk menjaga dan mengawasi peraturan-peraturan yang telah dibuat bersama ini dapat terlaksana dengan baik agar tujuan bersama dapat tercapai disamping kepentingan masing-masing negara yang dapat terjamin (Bennet, 1997). Hal ini juga menunjukkan fungsi penting organisasi internasional untuk menyediakan sarana kerja sama antara negara-negara agar menghasilkan keuntungan untuk semua negara anggota, serta sarana saluran komunikasi atau negosiasi antar pemerintah dalam suatu isu agar penyelesaian secara damai dapat dilaksanakan (Bennett, 1995). Organisasi ini biasanya memiliki tujuan dan fokus bidang sendiri, seperti halnya International Organization of Migration (IOM) yang merupakan organisasi dengan fokus pada isu migrasi.

Eksistensi IOM semakin dibutuhkan konsistensi visi dan misi organisasi ini yang terlibat aktor terutama dalam menangani permasalahan yang diakibatkan dari proses migrasi, diantaranya adalah masalah perdagangan manusia. Kegiatan IOM juga telah berkontribusi pada para migran di berbagai negara, dan secara khusus ikut terlibat dalam upaya memperkuat kapasitas penegak hukum memerangi perdagangan manusia. Selain itu, peran IOM sebagai organisasi internasional ini

ditunjukkan dalam fokus utama penanganan, pemberian bantuan, dan kerja sama dengan aktor negara maupun non-negara. Sedangkan institusi informal adalah serangkaian rezim atau peraturan yang telah disetujui ditingkat internasional oleh banyak negara-negara di dunia (Carlsnaes, dkk., 2013).

Seringkali bantuan luar negeri seperti halnya bantuan kemanusiaan yang diberikan IOM kepada Indonesia merupakan alat mendapatkan kepentingan dan tujuan diplomatik negara pendonor termasuk memperoleh pengakuan dari masyarakat internasional serta memperluas pengaruhnya di negara-negara penerima. Bantuan luar negeri biasanya ditujukan untuk mempromosikan produk ekspor, program-program tertentu, dan kebudayaan serta ciri khas dari negara pendonor (Williams, 2018). Maka, dalam tinjauan pustaka penelitian ini adalah bantuan yang diberikan oleh aktor internasional terhadap aktor negara dengan didasarkan pada prinsip kerja sama atau kemitraan. Oleh karena itu, konsep ini digunakan untuk mendeskripsikan bantuan dari IOM kepada Indonesia dalam mengatasi kasus perdagangan manusia di tanah air melalui analisis bantuan yang telah diberikan IOM serta koordinasinya dengan Pemerintah Indonesia.

Pasalnya IOM sejak 2005 sudah berkontribusi secara berkelanjutan dalam upaya Pemerintah Indonesia melalui “Pendekatan 3P”, yaitu Pencegahan, Perlindungan, dan Penuntutan untuk mencegah dan merespon kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia. Pendekatan 3P merupakan salah satu *output* dari proses pengembangan kebijakan kemanusiaan diluncurkan pada awal tahun 2014 dan mengambil pendekatan yang inklusif dan inovatif berdasar pada hasil dua pertemuan di *Humanitarian Policy Working Group* (Mei-Oktober 2014). Kegiatan dalam kebijakan kemanusiaan ini mencakup; 1) melakukan survei staf global tentang prinsip-prinsip kemanusiaan, 2) menyiapkan serangkaian studi pustaka dan lapangan yang menyoroti dilema kemanusiaan dan tantangan kelembagaan bagi IOM saat merespons krisis, dan 3) membangun komunitas praktik online. Staf Lapangan dan Kantor Pusat berpartisipasi dalam proses penyusunan dan penyusunan kebijakan pada dua pertemuan Kelompok Kerja Kebijakan Kemanusiaan (IOM, 2015).

IOM juga mengadakan konsultasi informal dan formal dengan mitra eksternal (*ICRC, the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees,*

the Swedish International Development Cooperation Agency, the International Council of Voluntary Agencies (ICVA), the Steering Committee for Humanitarian Response, the Norwegian Refugee Council, InterAction, the Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights), untuk memastikan bahwa rancangan prinsip-prinsip tersebut selaras dengan komunitas kemanusiaan yang lebih luas. IOM dan ICVA juga menyelenggarakan pertemuan pertama antara IOM dan organisasi non-pemerintah (LSM) yang didedikasikan untuk isu-isu kemanusiaan dan konsep prinsip. Pertemuan tersebut diadakan pada 30 Juni 2015 dan dihadiri oleh 76 peserta dari lebih dari 40 LSM dan 17 negara termasuk Indonesia (IOM, 2015). Oleh karena itu, pengaplikasian 3P kemudian dibangun dengan skema kemitraan yang erat dengan Lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan (*Non-Governmental Organization*) di tingkat nasional dan sub-nasional. Penjelasan lebih lanjut mengenai 3P sebagai berikut (Indonesia IOM, 2022);

1. Pencegahan

Upaya IOM yang dilakukan dikategori “pencegahan” adalah melakukan kampanye mengenai migrasi yang aman secara teratur dan sistematis dengan tujuan meluaskan kesadaran masyarakat umum, dan para calon pekerja migran Indonesia (CPMI) termasuk kelompok rentan masyarakat lainnya seperti anak-anak putus sekolah. Kampanye ini juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kampanye publik melalui kerja sama dengan beragam pemangku kepentingan dan *stakeholder* yang memiliki pengaruh di komunitas. Selain itu tujuan untuk menjangkau *audiens* yang lebih luas di seluruh tanah air dilakukan IOM melalui kampanye digital dengan mengelaborasi berbagai informasi materi melalui film dokumenter, komik, dan buku saku informasi tentang bermigrasi yang aman serta panduan tenang negara tujuan.

2. Penuntutan

Upaya IOM yang dilakukan dikategori “penuntutan” adalah mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti kejahatan TPPO melalui beragam metode dengan mengacu pada tinjauan hukum yang komprehensif terhadap Undang-undang No. 21 Tahun 2007, merevisi Buku Pedoman untuk Aparat Penegak Hukum secara berkelanjutan menyesuaikan kerelevanan zaman

dan membuat Buku Panduan Pelatihan untuk Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Upaya penuntutan ini diimplementasikan IOM bersama Kejaksaan Agung RI, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan badan-badan peradilan.

3. Perlindungan

Upaya IOM yang dilakukan dikategori “perlindungan” adalah menyediakan *Victim Assistance Fund* (VAF) atau Dana Bantuan untuk Korban TPPO untuk bantuan rehabilitasi, konsolidasi, dan reintegrasi. Bantuan terhadap korban TPPO juga dilakukan termasuk pada penyuluhan keluarga, pelayanan kesehatan mental dan fisik, dukungan pendidikan, dukungan mata pencaharian, dan bantuan hukum. Bantuan tersebut disalurkan oleh IOM yang berkerja sama melibatkan lebih dari 80 instansi pemerintah serta non-pemerintah melalui prosedur rujukan. Selain itu, bantuan teknis juga difasilitasi oleh IOM dengan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan peran dari Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, dan bantuan relevan lainnya bagi para korban TPPO.

2.2.3 Human Trafficking

Human Trafficking atau Perdagangan manusia yang juga disebut Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi kebanyakan negara berkembang karena merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Kompleksitasnya terkait dengan solusi dalam rangka menekan angka kasus perdagangan orang yang sampai saat ini belum ditemukan atau dirasa mampu menanggulangi isu ini. TPPO sebagai kejahatan transnasional tentu berhubungan erat dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena operasinya melewati batas-batas negara secara ilegal.

Persoalan yang belum menemui pemecahan masalah ini mengakibatkan semakin masifnya kejahatan Perdagangan Orang sehingga mendorong dan mendasari *United Nation* (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk merumuskan dan meluncurkan *United Nations Protokol to Prevent, Supress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children* sebagai protokol untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak atau

disebut Protokol Palermo (Salsa, 2020). Sedangkan, perdagangan manusia di Indonesia juga menjadi salah satu konsen Pemerintah yang lebih berfokus pada penindakan secara pidananya. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menetapkan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) pada tanggal 19 April 2009.

Perdagangan orang (*human trafficking*) ini juga erat kaitannya dengan keamanan manusia sebagai konsep baru dari konsep acaman secara umum yang dihadapi manusia karena adanya transformasi dalam sumber ancaman dari yang tadinya bersifat tradisional menjadi non-tradisional. Perdagangan orang merupakan ancaman non-tradisional dengan fokus pada kegiatan yang langsung berhubungan dengan manusia atau individu sebagai objek utama seperti kekerasan, penyelundupan manusia, dan perbudakan. Perdagangan orang kemudian menjadi wujud dari perbudakan modern yang semakin teroginisir dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga modus-modus untuk memperdaya korban di tingkat nasional dan internasional lebih beragam (Rahmanto, 2005). Terlebih lagi, modus bisa tercipta dengan oknum yang mencari tahu kebutuhan korban lewat sosial media sehingga perdagangan orang menjadi bisnis yang semakin canggih pengoperasiannya. Pembahasan perdagangan orang di tingkat global kemudian diacu dari tujuan pengirimannya, kerentanan korban yang ditargetkan, dan bentuk eksploitasi (Salsa, 2020).

Adapun berdasarkan tujuan pengirimannya, terdapat perdagangan dalam negeri (*internal-trafficking*) dan perdagangan manusia antar negara/lintas batas (*international trafficking*). Aspek perdagangan dalam negeri ini disasar mulai dari rantai penjarangan desa ke kota, dan kota kecil ke kota besar dalam tingkat domestic. Hal ini karena sebab yang mengakibatkan korban terpedaya biasanya adalah kesenjangan ekonomi dan kesempatan kerja. Gambaran untuk mendapatkan pekerjaan dan peningkatan standar hidup yang lebih baik menjadi modus yang memotivasi individu terjebak menjadi korban untuk dieksploitasi hingga kehilangan HAM-nya (Salsa, 2020; Bambar, 2022). Perdagangan manusia di Indonesia sendiri dari aspek domestik merupakan masalah yang berkenaan dengan perbudakan domestik mencakup eksploitasi perempuan, eksploitasi seks komersil, dan kerja paksa. Kemudian, perdagangan lintas negara dieksekusi dari satu negara

ke negara lain sehingga bersinggungan dengan isu imigrasi karena menyangkut operasi lewat jalur resmi dan kebanyakan menempuh jalur ilegal atau tidak resmi (Salsa, 2020).

Sedangkan berdasarkan aspek korban yang rentan terperangkap dalam perdagangan orang dibagi ke dalam 3 objek dari tingkatan yang paling utama, yaitu 1) anak-anak 2) perempuan, dan 3) pria. **Pertama**, kelompok yang rentan diperdagangkan yakni anak-anak karena disebabkan paling besar oleh pengaruh dan tuntutan keluarga terhadap anak, pergaulan, dan lingkungan sekitar yang berkontak dengan dunia malam. Kemudian, kelompok pra-remaja juga termasuk sebagai objek untuk dieksploitasi seksual, dijadikan pengemis, hingga terlibat dalam pornografi. Bahkan bayi juga tidak luput menjadi objek yang disasar oknum TPPO untuk diperdagangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan atau permintaan adopsi anak secara ilegal (Syamsudin, 2013; 2020).

Kedua, perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia disebabkan dengan kebutuhan yang bukan saja soal kebutuhan pokok tetapi gaya hidup sehingga rentan tertipu untuk dijadikan pekerja seks komersial, atau terkena modus dijadikan model, bekerja di restoran atau pekerjaan lain (Shelley, 2010; Syamsudin, 2014). **Ketiga**, pria sebagai objek perdagangan orang biasanya menyangkut aspek ekonomi dan perannya sebagai tulang punggung keluarga dan atau kepala keluarga. Oleh karena itu, modus yang dilancarkan kepada pria tentu adalah perkerjaan dan perburuhan sehingga rentan dieksploitasi secara ekonomi oleh majikan. Eksploitasinya berbentuk peraturan yang ditetapkan tidak mempertimbangkan hak, kesejahteraan, dan keselamatan perkerjanya (Syamsudin, 2020).

Lalu, perdagangan orang berdasarkan jenis eksploitasi yakni seksual (pelacuran paksa, kawin paksa, dan kawin lewat perantara), dan non seksual (kerja paksa dan perdagangan organ tubuh) (Salsa, 2020). Konsep *human trafficking* atau perdagangan manusia digunakan dalam skripsi ini untuk menganalisis perkembangan perdagangan manusia di Indonesia. Adapun konteks perdagangan manusia menurut Daniah dan Apriani (2017), diklasifikasikan dalam tiga hal, yaitu sebagai daerah asal, daerah transit dan daerah tujuan. **Pertama**, perdagangan manusia di Indonesia sebagai daerah tujuan karena adanya masalah ekonomi, rendahnya pengetahuan dan lainnya. **Kedua**, Indonesia sebagai daerah transit


dipilih karena kurangnya pengawasan terutama pada jalur perbatasan, sehingga arus keluar dan masuk manusia terjadi cukup tinggi. **Ketiga**, Indonesia menjadi daerah tujuan bagi perempuan yang didatangkan dari berbagai daerah untuk tujuan eksploitasi seksual, termasuk proses hukum perdagangan manusia di Indonesia yang dinilai cukup lemah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memuat gambaran alur berpikir tentang penjelasan objek, fokus, latar belakang dan masalah penelitian. Maka dengan kata lain, kerangka pemikiran merupakan penjelasan kontemporer atas kajian permasalahan yang ingin dibahas dengan memutuskan hal-hal apa saja yang menjadi tinjauan pustaka dan relevan dengan topik penelitian. Tujuan kerangka konseptual adalah untuk mengilustrasikan pendekatan penelitian individu dalam beberapa bentuk gambar & teks agar memudahkan pemahaman pembaca tentang pendekatan penelitian tersebut (Smiraglia, 2015).

Dalam skripsi ini, kerangka pemikiran diawali dari permasalahan perdagangan manusia yang menjerat masyarakat Indonesia terutama rentan bagi wanita dan anak-anak. Oleh karena itu, IOM sebagai wadah yang khusus menangani permasalahan perdagangan manusia atau *human trafficking* di dunia ini karena berkenaan dengan isu migrasi memiliki upaya baru untuk mengatasinya, yaitu pendekatan 3P (pencegahan, penuntutan, dan perlindungan). Strategi tersebut juga turut diterapkan di Indonesia sehingga menimbulkan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab peneliti dalam skripsi ini perihal tersebut, yakni tentang mekanisme kerja sama yang telah dilakukan IOM dan Indonesia untuk mengatasi perdagangan manusia di Indonesia melalui strategi 3P tersebut dalam lingkup tahun penelitian yaitu dari tahun 2018. Adapun instrumen analisis yang digunakan dalam penelitian adalah bantuan luar negeri dan *human trafficking* termasuk pendekatan 3P (Pencegahan, Perlindungan dan Penuntutan); untuk mendeskripsikan dan menganalisis bantuan IOM kepada Indonesia dalam merespon isu perdagangan manusia dengan menggunakan strategi 3P.

Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu peristiwa yang terjadi di antara dua negara. Hal ini selaras dengan definisi penelitian kualitatif menurut John Creswell bahwa jenis penelitian kualitatif erat kaitannya dengan pendeskripsian dan penelaahan tentang fenomena, peristiwa, interaksi dan kegiatan sosial, serta pandangan individu atau kelompok atas suatu hal yang dianggap penting kegunaan dan keberadaannya bagi kelompok-kelompok tertentu maupun dalam skala lebih besar di tataran nasional, internasional, hingga global (Creswell, 2013). Namun yang ditekankan dalam jenis penelitian ini dalam penggunaan kerangka teoritis adalah masalah penelitian berfokus pada aktor-aktor yang terlibat, mengalami, menyebabkan masalah sosial dan atau menyangkut keberlangsungan kehidupan manusia.

Kualitatif identik dengan metode deskriptif karena melibatkan interpretasi peneliti dalam melihat data-data yang saling terintegrasi antarvariabel untuk kemudian didukung dengan analisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang menjadi pertanyaan penelitian. Deskripsi sendiri berarti menggambarkan secara rinci tentang permasalahan yang diangkat hingga bagaimana membangun suatu pertanyaan penelitian sebagai rumusan masalah yang ingin dijawab dari suatu penelitian. Gambaran ini bertujuan agar peneliti menghasilkan pemikiran-pemikiran baru sebagai penemuan yang didukung dengan kumpulan data-data verbal maupun angka, meskipun data angka sebenarnya adalah sumber utama dalam penelitian kuantitatif bukan kualitatif (Sugiyono, 2019).

Metode kualitatif mengeksplorasi perspektif dan makna pengalaman, mencari wawasan dan mengidentifikasi struktur sosial atau proses yang menjelaskan makna perilaku atau interaksi yang terjadi. Poin yang paling penting bahwa penelitian kualitatif bergantung pada interaksi yang luas dengan orang yang dipelajari, dan sering memungkinkan peneliti untuk mengungkap informasi tidak terduga, yang mana tidak mungkin ada dalam metode kuantitatif. Williams (1998) menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif menggunakan aspek-aspek kecenderungan, situasional deskriptif, dan analisis isi mendalam mulai dari usulan penelitian, proses, hipotesis, analisis data, sampai dengan kesimpulan (Musianto, 2002).

Maka penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif yang dalam penyampaiannya juga menggunakan paparan statistik untuk memberikan gambaran yang dapat membantu pembaca memahami jenis variabel dan keterkaitannya. Peneliti berperan penting dalam memberikan pendapat yang didukung oleh teori dan konsep serta kelengkapan data sebagai inti sari dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2014). Oleh karena itu, peneliti akan melakukan interpretasi tentang makna data terkait isu-isu migran dan perdagangan manusia dalam analisis yang mana objektivitas argumen peneliti akan sangat menentukan keabsahan penelitian. Jenis penelitian ini akan membantu dalam penjabaran yang jelas dari proses dan hasil kajian laporan penanganan perdagangan manusia di Indonesia melalui pendekatan 3P (Pencegahan, Penuntutan, Perlindungan) oleh International Organization for Migration (IOM) bersama dengan pemerintah.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini penting untuk membuat suatu batasan tidak keluar dari kerangka pemikiran, tujuan dalam proses penelitian hingga sampai pada suatu kesimpulan penelitian. Maka, peneliti telah menetapkan dua fokus penelitian sebagai berikut;

1. Bentuk bantuan dari IOM kepada Indonesia dalam mengatasi kasus perdagangan manusia di Indonesia tahun 2018-2019.

2. Mekanisme pemberian bantuan IOM kepada Indonesia dengan pendekatan 3P (pencegahan, penutupan, dan perlindungan) dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia tahun 2018-2019.

3.3 Sumber Data

Sumber data penting dalam suatu proses penelitian karena merupakan aspek pertama yang dilihat ketika memverifikasi kebenaran dari suatu informasi dan data yang ada atau dipublikasikan ke khalayak luas. Data itu sendiri terdiri dari beberapa jenis data yaitu berupa kata-kata dan angka. Sementara sumber data terbagi ke dalam dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data-data yang berasal dari tangan pertama atau didapatkan sebagai hasil pengamatan tanpa perantara ini disebut juga sebagai sumber data primer. Sumber data lainnya adalah sekunder atau data yang diolah dari pihak setelah pihak pertama (Amirudin, & Askin, 2003). Sumber data ini menunjang dan mendukung keseluruhan proses penelitian termasuk berkontribusi dalam pandangan-pandangan yang bervariasi disampaikan oleh setiap editor, reporter, redaktor, peneliti, penulis dan lainnya dari tiap-tiap sumber. Skripsi ini menggunakan jenis sumber data yang kedua atau sekunder karena sumber data sekunder utama dirujuk dari *Migran Data Portal, International for Migration (IOM)*, IOM Indonesia dan sumber-sumber lainnya dalam bentuk dokumen resmi, artikel, jurnal, buku, laporan terutama dari website Resmi Pemerintah Indonesia.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting karena langkah utama dalam melakukan penelitian adalah dengan mendapatkan data. Teknik ini merupakan sekumpulan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data guna membantu penelitiannya. Dalam teknik pengumpulan data ini ada berbagai cara yang dapat dilakukan namun, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data yaitu di antaranya:

1. Studi pustaka

Metode *research library* atau telaah pustaka adalah sebuah metode dengan mengandalkan beberapa sumber data teoritis yang berasal dari sumber-sumber terkait yang valid dan resmi. Dalam penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan data-data yang didapatkan melalui beberapa sumber mulai dari berbagai buku, jurnal, website resmi dan lain sebagainya yang berupa tabel, tulisan ataupun gambar.

2. Studi dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan catatan-catatan peristiwa yang telah berlalu yang dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (R Roller and J Lavrakas, 2005:329). Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti melakukan telaah dokumen melalui situs-situs resmi pemerintah dan situs resmi IOM, dokumen-dokumen resmi kebijakan terkait objek penelitian, seta artikel-artikel resmi yang di tulis oleh pihak berwenang. Bogdan (2015:329) mengatakan bahwa: *"In most tradition of qualitative research, the phrase personal dokument is used broadly to refer to any first person narrative produced by and individual which describes his or her own actions, experiences and beliefs"*

3.5 Teknik Analisis Data

Adanya proses analisis data penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang kemudian menjadi hasil simpulan. Peneliti akan membedah data yang ada dan melihat fakta-fakta empiris yang memerlukan penelitian mendalam guna pengembangan hipotesis. Metode analisis deskriptif digunakan penulis dalam menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Sehingga, penulis dapat melihat fakta empiris dan mempelajari fenomena yang terjadi. Teknik analisis data dapat dilakukan dengan tiga tahapan teknis menurut Miles dan Huberman (2014).

1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses memilah-memilih data-data yang cocok, relevan, dan dibutuhkan dalam mendukung hasil penelitian dengan mengandalkan wawasan, persepsi peneliti. Teknik analisis data ini yang akan membantu peneliti untuk memproses data dengan cara pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa sumber seperti dari situs resmi IOM, buku dan jurnal dengan menentukan data, menyederhanakan, memperjelas dan memadatkan agar data lebih kuat, menajamkan data berkaitan dengan penelitian. Tahapan ini bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk memberikan informasi gambaran data yang lebih spesifik dan memudahkan dipahami pembaca.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk yang menarik sebagai hasil dari kumpulan informasi-informasi yang telah tertata dan sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk teks naratif, grafik, tabel, bagan serta jaringan yang bertujuan untuk mendukung analisa dan penjelasan dari sub bab yang di bahas dalam bab pembahasan dan juga untuk memudahkan pembaca.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir yaitu dengan menarik kesimpulan atau verifikasi hasil dari data-data yang diolah dari hasil reduksi dan *display*. Aktivitas ini merupakan kegiatan yang diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian. Pada poin ini, peneliti melakukan penarikan hal-hal penting dari setiap bahasan yang telah dengan mengacu pada tujuan penelitian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

IOM melalui pendekatan 3P (Pencegahan, Penutupan, dan Perlindungan) mewujudkan migrasi aman dan dalam proses penanggulangan isu perdagangan manusia yang bersifat kemitraan dengan instansi pemerintah tanpa memuat poin kesepakatan atau berbentuk MoU. Pendekatan 3P ini bukan hanya diterapkan di Indonesia oleh IOM tetapi diaplikasikan secara global namun disesuaikan dengan kondisi dan latar belakang suatu negara. Indonesia sendiri sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang banyak dan angka Perkerja Migran Indonesia (PMI) dan calon PMI sehingga menghasilkan devisa negara bagi tanah air merupakan dilemma yang menjadi pertimbangan IOM melakukan pendekatan 3P karena riskan warga negaranya terkena modus perdagangan orang. Adapun berdasarkan pendekatan 3P, bantuan dan upaya IOM kepada Indonesia dalam mendukung dan menyokong langkah-langkah Pemerintah Indonesia untuk mengatasi dan mengatasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia, yaitu;

1. Pendekatan pencegahan; Bantuan IOM berupa dimulai dengan menyusun dan membentuk Gugus Tugas beserta rencana aksi di tingkat daerah, peraturan daerah tentang migrasi dan pencegahan TPPO, termasuk sosialisasi bahaya TPPO bagi pekerja migran dan calon pekerja migran. Bantuan lainnya yaitu fasilitas dalam mengkampanyekan digital dan sosialisasi tentang sadar perdagangan orang. Bantuan yang mana IOM diposisikan sebagai ahli untuk terlibat dalam penyusunan agenda tertentu terkait perdagangan orang seperti pada Rencana Aksi Daerah (RAD), dan Rencana Aksi Nasional (RAN). Produk yang dihasilkan adalah buku panduan negara tujuan, film dokumenter, dan flyer atau selebaran yang didisearluaskan melalui Instagram IOM (unmigration), dan Instagram, Facebook, dan Twitter resmi IOM Indonesia (@iomindonesia). Kampanye

digital IOM juga dimuat dalam bentuk Podcast IOM Indonesia (*IOM's Podcast*) dengan tema-tema terkait dalam tajuk “*Refugees Stories*” dan menghadirkan para ahli di bidangnya sebagai narasumber.

2. Pendekatan penutupan; Bantuan IOM dalam memulangkan korban perdagangan ke negara asal, bantuan selama proses penanganan perkara, memperkuat kapasitas aparat penegak hukum dan bantuan pendampingan pada program e-learning bagi jaksa yang telah dilakukan di Jawa Timur, Riau, Banten, dan Sumbawa termasuk memberikan sosialisasi kepada Polisi Air khusus lingkup industri perikanan.
3. Pendekatan perlindungan; Ada dua jenis bantuan IOM melalui pendekatan ini, yaitu 1) bantuan reintegrasi yang berbentuk Pendidikan, pelatihan kejuruan, mata pencaharian, serta kegiatan yang menghasilkan pendapatan dan bantuan hukum, dan 2) bantuan pemulihan berupa pemeriksaan kesehatan, perawatan media, dukungan psikososial, dukungan perawatan kesehatan mental, dan tempat tinggal sementara. IOM juga mendukung layanan aplikasi Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA), dan merevisi Prosedur Standar Operasional bagi Pelayanan Korban yang terintegrasi.

Bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh IOM kepada Indonesia melalui pendekatan 3P ini dipandang dari bantuan luar negeri sebagai suatu upaya untuk mencapai kepentingan dan tujuannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi internasional yaitu *informational*, forum, normatif, *rule creating*, *rule supervisory*, dan *operational*. Di sisi lain, bantuan teknis dan non teknis dari IOM untuk Pemerintah Indonesia ini sekaligus mengevaluasi tindakan Pemerintah Indonesia dan instansi-instansi di bawahnya yang berwenang tidak kerja tuntas dalam mendukung bantuan teknis dan non-teknis yang diberikan IOM. Hal ini seperti Kementerian Luar Negeri RI yang tidak melaporkan keutuhan jumlah korban perdagangan, pelatihan- pelatihan yang menetapkan kuota terbatas untuk aparat penegak hukum, dan kurangnya dana internal dalam melaksanakan kegiatan di lapangan yang juga melibatkan IOM sebagai fasilitator dan konsultan kepada masyarakat. Kendala lainnya yang menghambat implikasi dari bantuan IOM kepada Pemerintah Indonesia adalah kebijakan pembatasan di pandemi

COVID-19 yang mempersempit mobilitas IOM untuk mensosialisasikan dan mengkampanyekan sadar perdagangan orang di penjuru Indonesia termasuk saat melakukan pendampingan terhadap korban perdagangan.

Sementara dipandang dari konsepsi *human trafficking*, IOM Indonesia telah mendasarkan tiga pertimbangan terkait aspek tujuan pengiriman, objek, dan jenis eksploitasi pada TPPO Indonesia dalam rangka menyokong langkah-langkah Pemerintah Indonesia untuk mengatasi kasus perdagangan orang. Bantuan yang telah diberikan IOM merupakan bentuk tujuan promosi dan mempertimbangkan isu perdagangan orang dari sisi jenis eksploitasinya (seksualitas dan non-seksualitas) sebagai materi dalam acara seminar yang dilaksanakan IOM di Indonesia ataupun menargetkan kelompok masyarakat Indonesia tertentu. IOM juga telah mempertimbangkan bantuan untuk mengatasi isu perdagangan orang di Indonesia dari aspek tujuan negaranya dengan menekankan pada poin keamanan dalam bermigrasi pada setiap produk sosialisasinya. Terakhir, IOM juga telah mempertimbangkan bantuan kemanusiaan untuk Indonesia dari sisi objek yang aktif berkerja sama dengan KemenPPPA untuk memberikan perhatian terhadap korban paling rentan adalah anak-anak dan perempuan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas terkait “Bantuan IOM kepada Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia melalui Pendekatan 3P (Pencegahan, Penuntutan, Perlindungan)”, maka terdapat beberapa saran dari peneliti yang dijelaskan di bawah ini.

1. Pendekatan Pencegahan

- IOM bersama dengan Pemerintah Indonesia sebaiknya memanfaatkan teknologi untuk membentuk suatu program khusus sebagai alat dan forum komunikasi serta pertukaran informasi dan data penting lainnya guna terutama sebaiknya mengadakan pemilihan Duta IOM atau Ambassador IOM yang bertanggung jawab menyebarluaskan konten-konten terkait memerangi isu perdagangan orang di dunia. Penulis menyarankan pemilihan Duta IOM tersebut bisa dibuat dalam bentuk kompetisi antar negara atau

kompetisi di tingkat domestik untuk tiap negara yang menerima bantuan 3P dari IOM.

2. Pendekatan Penuntutan

- Pemerintah Indonesia sebaiknya membentuk suatu divisi lembaga khusus baik di tingkat Kepolisian RI maupun Kejaksaan Agung RI yang mengatur kegiatan pelatihan untuk seluruh jajaran penegak hukum dan pembahasan tentang peraturan perundang-undangan terkait isu perdagangan manusia di dalam negeri, sehingga mampu membantu memaksimalkan bantuan IOM dalam pendekatan penuntutan. Divisi khusus ini dibentuk untuk memaksimalkan bantuan teknis berupa program mentoring yang sudah difasilitasi IOM sehingga dapat diembankan tugas khusus untuk evaluasi berkala dengan IOM Indonesia menyangkut perkembangan penindakan kasus TPPO oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

3. Pendekatan Perlindungan

- Pemerintah Indonesia sebaiknya mengalokasikan dana bantuan khusus medis melalui Kementerian Sosial RI sehingga tidak terlalu bergantung kepada pihak ketiga, yang mana dalam hal ini adalah organisasi internasional IOM. Dana khusus untuk merespon kasus TPPO di Indonesia ini untuk mendukung dana VAF yang diberikan IOM kepada Indonesia termasuk dapat digunakan untuk memfasilitasi pelatihan ketenagakerjaan bagi korban TPPO sehingga bisa mandiri setelah diberikan bantuan perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. 2001. *Constructing a Security Community in South East Asia: ASEAN and the Problem of Regional Power*. New York: Routledge.
- Amanda, A. 2019. Tidak Mengeksploitasi Perempuan Artinya Sudah Berkontribusi dalam Stop Perdagangan Tubuh Perempuan. Diakses pada 10 Juni Tahun 2022 pukul 11.02 di <https://www.konde.co/2019/08/tidak-mengeksploitasi-perempuan-artinya.html/>.
- Amirudin, dan Zainal Askin, 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada.
- Archer, Clive. 1983. *International Organization*. London. George Allen and Unwin Publisher London.
- B. Rahmanto, Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005 hlm 12.
- Bakry, Umar Suryadi. 1999. *Pengantar Hubungan Internasional*. Jakarta: Jayabaya University Press. ISBN 9799302056.
- Baylis, J. dan S. Smith. 2005. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.
- Bennet, L. R. A. 1997. *International Organizations: Principles and Issues*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Bowett, D.W. 1995. *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bennet, N., L. Wood, dan S. Rogers. 1997. *Teaching through Play: Teachers' Thinking and Classroom Practice*. Bristol, PA: Open University Press.
- Bennett, Oliver. 1995. Cultural Policy in the United Kingdom: Collapsing Rationales and the End of a Tradition. *European Journal of Cultural Policy*, Vol. 1 (2).
- BPK RI. 2007. UU. No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Diakses pada 11 Maret Tahun 2022 pukul 15.05 di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/29441/UU%20Nomor%2021%20Tahun%202007.pdf>.
- Burchill, Scott, dan Andrew Linklater. 2005. *Theories of International Relations*. New York: Palgrave Macmillan.
- Creswell, J. W. 2013. *Qualitative inquiry & research design*. SAGE.

- Carlsnaes, Walter, Thomas Risse, Beth A. Simmons, Baehaqie Imam, M. Rizal. 2014. *Handbook Hubungan Internasional, (terjemahan)*. Bandung: Nusa Media. ISBN 978-979-1305-82-2.
- Devitt, Rebecca. 2011. Liberal Institutionalism: an Alternative IR Theory or Just Maintaining The Status Quo?. *E-International Relations*.
- Dougherty, J. E., dan R. L. Pfaltzgraff. 1997. *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*. New York: Happer and Row Publisher.
- Daniah, Rahmah dan Apriani. 2017. Kebijakan Nasional Anti-trafficking dalam Migrasi Internasional. *Nasional Anti-trafficking Policies in INTERNATIONAL Migration*. FISIP Universitas Mulawarman Kalimantan Timur.
- Griffiths, Martin. 1999. *Fifty Key Thinkers in International Relations*. London: Routledge.
- Hass, M. 1969. Dalam James N. Rosenau, *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: The Free Pers.
- Holsti, K.J. 1988. *Politik Internasional, Kerangka untuk Analisis*. Jilid II. Terjemahan M. Tahrir Azhari.
- Holsti, K.J. 1992. *International Politics, A Framework for Analisis*. New Jersey. Jemadu, Aleksius. 2007. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Graha Ilmu.
- HRWG. 2022. *Hari Buruh Migran Internasional 2021*. Diakses pada 2 Juli Tahun 2022 pukul 14.05 di <https://www.hrwg.or.id/2021/12/20/hari-peringatan-buruh-migran-internasional-2021-presiden-harus-turun-tangan-melindungi-pekerja-migran-indonesia-pmi/>.
- Hidayati, Ni'matul. "Pekerja Migran Indonesia : Pahlawan Devisa, Budak di Negeri Orang". Diakses pada tanggal 6 November 2022 pukul 13.23. di <https://lpsk.go.id/berita/detailwartahukum/3221>.
- IOM. 2015. *IOM's Humanitarian Policy-Principles For Humanitarian Action*. Diakses pada 7 November 2022 pukul 15.20. Di <https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbd1486/files/2018-07/IOM-Humanitarian-Policy-Principles-on-Humanitarian-Action.pdf>.
- IOM. 2022. *World Migration Report 2022*. Diakses pada 10 Maret Tahun 2022 pukul 14.05 di <https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/>.
- IOM. 2022. *174 Member States*. Diakses pada 10 Maret Tahun 2022 pukul 14.05 di <https://www.iom.int/member-states>
- IOM. 2022. *About Migration*. Diakses pada 1 Juli Tahun 2022 pukul 22.00 di <https://www.iom.int/about-migration>.
- IOM. 2022. *IOM di Indonesia*. Diakses pada 1 Juli Tahun 2022 pukul 22.00 di <https://indonesia.iom.int/id/iom-di-indonesia>.
- IOM. 2022. *Penanganan Perdagangan Orang dan Migrasi Tenaga Kerja*. Diakses pada 1 Juli Tahun 2022 pukul 18.00 di

<https://indonesia.iom.int/id/penanganan-perdagangan-orang-dan-migrasi-tenaga-kerja>.

- IOM. 2022. *Apa itu Perdagangan Orang*. Diakses pada 1 Juli Tahun 2022 pukul 15.20 di <https://indonesia.iom.int/id/apa-itu-perdagangan-orang>.
- IOM Indonesia 2022. *IOM Indonesia Timeline*. Diakses pada 10 Maret Tahun 2022 pukul 14.12 di <https://indonesia.iom.int/id/40-tahun-di-indonesia>.
- IOM Indonesia. 2021. *Pekerja Migran Indonesia Memainkan Peran Signifikan dalam Pembangunan Desa*. Diakses pada 9 Maret Tahun 2022 pukul 12.15 di <https://indonesia.iom.int/id/news/pekerja-migran-indonesia-memainkan-peran-signifikan-dalam-pembangunan-desa>.
- IOM Indonesia. 2021. *IOM Indonesia Perkenalkan Informasi Migrasi Tenaga Kerja Terstruktur bagi Pencari Kerja Luar Negeri*. Diakses pada 12 Juni Tahun 2022 pukul 12.15 di <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-indonesia-perkenalkan-informasi-migrasi-tenaga-kerja-terstruktur-bagi-pencari-kerja-luar-negeri>.
- IOM Indonesia. 2021. *Organisasi Migrasi Internasional Terapkan 3P atasi perdagangan orang*. Antara News. Diakses pada 11 Maret Tahun 2022 pukul 11.02 di <https://www.antaraneews.com/berita/2084902/organisasi-migrasi-internasional-terapkan-3p-atasi-perdagangan-orang>.
- IOM Indonesia. 2021. Rencana persiapan dan respons covid-19 IOM Indonesia. Diakses pada 7 November 2022 pukul 20.22. Di <https://indonesia.iom.int/id/rencana-persiapan-dan-respons-covid-19-iom-indonesia>.
- IOM Indonesia. 2021. IOM dan mitra menyelenggarakan pelatihan pelatih nasional untuk memberdayakan-rumah-tangga pekerja migran yang terkena dampak pandemi covid-19. Diakses pada 9 November 2022 pukul 13.24. Di <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-dan-mitra-menyelenggarakan-pelatihan-pelatih-nasional-untuk-memberdayakan-rumah-tangga-pekerja-migran-yang-terkena-dampak-pandemi-covid-19>.
- IOM Indonesia. 2022. IOM memfasilitasi pemerintah indonesia dalam pelatihan essential migration management (emm)20. Diakses pada 5 November 2022 pukul 12.38. Di <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-memfasilitasi-pemerintah-indonesia-dalam-pelatihan-essential-migration-management-emm-20>.
- IOM Indonesia. 2022. IOM meluncurkan publikasi dan film semi dokumenter praktik baik perlindungan berbasis komunitas bagi anak pekerja migran Indonesia Diakses pada 9 November 2022 pukul 16.07. Di <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-meluncurkan-publikasi-dan-film-semi-dokumenter-praktik-baik-perlindungan-berbasis-komunitas-bagi-anak-pekerja-migran-indonesia>.
- IOM Indonesia. 2022. IOM terus melangsungkan pendistribusian alat dan perlengkapan untuk mencegah covid-19 ke pintu masuk di indonesia.

- Diakses pada 8 November 2022 pukul 17.03. Di <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-terus-melangsungkan-pendistribusian-alat-dan-perlengkapan-untuk-mencegah-covid-19-ke-pintu-pintu-masuk-di-indonesia>.
- Iskamal, M. 2020. Upaya IOM (International Organization for Migration) dalam Mengatasi Eksploitasi Pekerja Nelayan di Maluku. *Jurnal UMY*.
- Indonesia Embassy. Perdagangan manusia (masih) marak berbungkus berbagai modus. Diakses pada 8 November 2022 pukul 11.32. Di <https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/AR15-005.html>.
- Jackson, Robert dan George Sorensen. 2013. *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan*, Edisi ke 5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karns, Margaret P. dan Karen A. Mingst. 2004. *International OrganizationL The Politics and Processes of Global Governance*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- KBBI. 2022. *Migrasi*. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada 1 Juli Tahun 2022 pukul 23.11 di <https://kbbi.lektur.id/migrasi>.
- Kemenkumham RI. 2018. *IOM ajak Indonesia untuk ikut bergabung*. Diakses pada 9Maret Tahun 2022 pukul 09.12 di <https://www.kemenkumham.go.id/berita/iom-ajak-indonesia-ikut-bergabung>.
- Kemenppa RI. 2022. Rakornas TPPO komitmen pemerintah cegah dan tangani kasus perdagangan orang. Diakses pada 8 November 2022 pukul 14.23. Di <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4111/rakornas-tpo-komitmen-pemerintah-cegah-dan-tangani-kasus-perdagangan-orang>.
- Kemenppa RI. 2019. Sinergi seluruh elemen untuk bersama berantas TPPO. Diakses pada 7 November 2022 pukul 09.23. di <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2369/sinergi-seluruh-elemen-untuk-bersama-berantas-tpo>.
- Kemenppa RI. 2018. Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Diakses pada 8 November 2022 pukul 14.38. Di <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/f3b9b-buku-laptah-2018.pdf>.
- Kemenppa RI. 2022. Peringati hari dunia anti perdagangan manusia kemenppa: perlu keterlibatan dan upaya dari semua pihak dalam mewujudkan Indonesia bebas perdagangan orang. Diakses pada 8 November 2022 pukul 10.22. Di <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4033/peringati-hari-dunia-anti-perdagangan-orang-kemenppa-perlu-keterlibatan-dan-upaya-dari-semua-pihak-dalam-mewujudkan-indonesia-bebas-perdagangan->

- pukul 10.15 di <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling>.
- Kruse, Stein Erik., dan Kaya Zozan. 2013. *Baseline Study on Bilateral Relations EEANorway Grants. Nordic Consulting Group.*
- Laporan Tahunan 2021 Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Laporan mengenai perdagangan orang, pekerja paksa dan kejahatan perikanan dalam industri perikanan di Indonesia 2021 KKP.
- Miles, M.B., dan A.M. Huberman. 2014. *Qualitative Data Anlysis: A Mtehods Sourcebook.* New York: SAGE Publication.
- Migran Data Portal. 2022. *Persentase Kerentanan Perdagangan Wanita, Wanita yang dieksploitasi, dan Anak-anak dari Indonesia di Dunia.* Diakses pada 9 Maret Tahun 2022 pukul 12.10 di <https://www.migrationdataportal.org/>.
- Migran Data Portal. 2022. *Total Perdagangan Orang dari Indonesia di Dunia Tahun 2010-2013.* Diakses pada 9 Maret Tahun 2022 pukul 12.06 di <https://www.migrationdataportal.org/>.
- Migran Data Portal. 2022. *Migran, Migran Wanita, dan Emigran Indonesia di Dunia.* Diakses pada 9 Maret Tahun 2022 pukul 12.03 di <https://www.migrationdataportal.org/>.
- Milner, H. 1992. International Theories of Cooperation Among Nations; Strengths and Weaknesses Cooperation Among Nations (Review). *Cambrige UniversityPress.* World Politics, Vol. 44 No. 3.
- Mutaqin, Z. 2018. Modern-day slavery at sea: Human Trafficking in The Thai FishingIndustry. *Journal of East Asia and International Law.*
- Nieuwenhuys, C., Antoine Pécoud. 2007. Human Trafficking, Information Campaigns, and Strategies of Migration Control. *American Behavioral Scientist.* Vol 50 (12). 1st Published. DOI: <https://doi.org/10.1177/0002764207302474>.
- Natalia Angga. 2014. Perspektif Fenomenologi Tentang Human Traficking di Lampung. *Jurnal TAPIs* Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014.
- Oktavian, A. 2018. Peran International Organization of Migration (IOM) dalam Menanggulangi Kasus Human Trafficking di Indonesia. *Jurnal SosPol Universitas Wahid Hasyim.*
- Olivia, Yessi. 2013. Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional. *Jurnal Transnasional Ilmu HI Unsri.* Vol 5, No.01.
- Paris, R. 2001. Wilson's ghost: the faulty assumptions of postconflict peacebuilding. Dalam Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, and Pamela Aall, eds., *Turbulent Peace: The Challenges of Managing*
- Pusiknas.polri.go.id. 2022. Tindak pidana perdagangan orang di tangani Polri capai 57 kasus . Diakses pada 7 November 2022 pukul 14. 10. Di https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tindak_pidana_perdagangan_orang_ditangani_polri_capai_57_kasus.

- Rama, Fadhilah. 2020. Dampak Perjanjian Kerja Sama Indonesia-Singapura Terkait. *Jurnal Universitas Sriwijaya*.
- Rudy, Teuku May. 2009. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: Angkasa.
- Rutman, Darrett B. 1970. *American Puritanism, Faith and Practice*. Philadelphia: J.B. Lippincott Company.
- Salsa, Shidqi Noer. Kejahatan Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional Menurut Tori Diskriminasi dan Pemidanaan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Scahtral, S. 2011. Categorisation and Instruction: IOM's Role in Preventing Human Trafficking in the Russian Federation. School of Slavonic and East European Studies. *UCL*: London, UK.
- Starke, J.G. 1984. *Introduction to International Law*. London Butterworth Legal.
- Steans, Jil dan Lloyd Pettiford. 2009. *Hubungan Internasional; Perspektif dan Tema*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setkab RI. 2022. Menteri pppa laporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ke sapa 129. Diakses pada 7 November 2022 pukul 14.03. Di <https://setkab.go.id/menteri-pppa-laporkan-tindak-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-ke-sapa-129/>.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, A.M. 2003. *Organisasi Internasional & Intergrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Syarif, M. 2021. IOM Indonesia: 2021 Korban TPPO didominasi Perempuan. *HarianEkonomi*. Diakses pada 12 Juni 2022, pukul 12.02 di <https://www.neraca.co.id/article/155991/iom-indonesia-2021-korban-tpo- didominasi-perempuan>.
- Shelley, Louise (Ed.). (2010). "Human trafficking: A global perspective." The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK Cambridge University Press.
- Syamsuddin, Azlinda Azman, (2014). "Door to door cleaner: A new variant of human trafficking in domestic sector." *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, Global Conference on Business & Social Science, Kuala Lumpur, 15-16 December, 2014. Hlm. 405.
- Syamsuddin, Azlinda Azman, (2013). "Vulnerable runaway children to trafficking in Makassar, Indonesia." *Asia-Pacific Social Science Review*, International Young Scholars Conference, Boracay Eco Village, Aklan, Philippines, 17-19 May, 2013. Hlm. 139.
- Syamsuddin, Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban, *Sosio Informa* Vol. 6 No. 01, Januari-April 2020. Hlm. 23.
- UN. 2022. *Human Trafficking*. Diakses pada 10 Maret Tahun 2022 pukul 12.02 di <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/human->

- UN. 2022. *UN Approach to Human Security*. Human Security Course. Diakses pada 11 Maret Tahun 2022 pukul 14.02 di <http://humansecuritycourse.info/module-1-the-concept-of-human-security/un-approach/#:~:text=The%20report%20further%20qualifies%20human,UNDP%2C%201994%3A%2023>).
- UNDOC. 2016. *Global Report on Trafficking in Persons Year 2016*. Diakses pada 11 Maret Tahun 2022 pukul 12.43 di https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf
- UNDOC. 2017. *Global Report on Trafficking Year 2017 in Persons*. Diakses pada 11Maret Tahun 2022 pukul 12.50 di https://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf
- UNDOC. 2018. *Global Report on Trafficking Year 2018 in Persons*. Diakses pada 11 Maret Tahun 2022 pukul 12.53 di https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
- UNDOC. 2019. *Global Report on Trafficking Year 2019 in Persons*. Diakses pada 11 Maret Tahun 2022 pukul 14.33 di https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
- UNDOC. 2020. *Global Report on Trafficking Year 2020 in Persons*. Diakses pada 11 Maret Tahun 2022 pukul 14.45 di <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf>
- UNDOC. 2021. *Global Report on Trafficking Year 2021 in Persons*. Diakses pada 11 Maret Tahun 2022 pukul 14.51 di https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/07/TIP_Report_Final_20210701.pdf
- WHO. 2022. *International Organization for Migration*. Diakses pada 10 Maret Tahun2022 pukul 15.07 di https://www.who.int/workforcealliance/members_partners/member_list/iom/en/
- Winadya, F.A. 2019. Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018. *Jurnal HI FISIP Universitas Mulawarman*.
- Yunardi, A.N. 2021. Peran International Organisation for Migration (IOM) dalam Penanganan Human Trafficking Warga Negara Indonesia di Uni Emirat Arab.*Jurnal Unsika*.
- Zhang, S.X, dan Samuel L. Pineda. 2008. Corruption as a Casual Factor in Human Trafficking in Organised Crime: Culture Market and Policies, *dalam Paper UNODC, The Role of Corruption in Trafficking in Persons*.